

**PELAKSANAAN UJIAN-UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN**

**FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**DALAM MASA PANDEMI COVID-19**

1. Naskah Proposal, Seminar Hasil, dan Skripsi telah mendapatkan persetujuan oleh pembimbing Skripsi. Persetujuan dapat ditunjukkan dengan tanda tangan elektronik, atau persetujuan melalui komunikasi WA dan media lainnya.
2. Pendaftaran Ujian Proposal Skripsi, Ujian Seminar Hasil, dan Ujian Skripsi (selanjutnya disebut ujian-ujian skripsi) dilakukan secara online, Konfirmasi kelengkapan berkas disampaikan melalui email [komisiskripsiiklunud@gmail.com](mailto:komisiskripsiiklunud@gmail.com).  
Tautan pendaftaran ujian proposal: <https://forms.gle/N3iZXsrLaJAwgr8P6>  
Tautan pendaftaran ujian seminar hasil: <https://forms.gle/ekZfWswkyqgtFmgG7>  
Tautan pendaftaran Ujian Skripsi: <https://forms.gle/vSjz1kJEdwhLZWGz6>
3. Setelah berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, Mahasiswa mengirimkan seluruh kelengkapan berkas pelaksanaan ujian secara online via email, WA, atau media lainnya yang telah disepakati kepada dewan penguji.
4. Seluruh kegiatan ujian dilakukan melalui media online seperti WEBEX atau media lainnya yang telah disepakati.
5. Hasil ujian di upload melalui link google form yang telah disediakan.
6. Pelaksanaan Ujian Ulang (UNTUK MAHASISWA YANG DIWAJIBKAN MELAKUKAN UJIAN ULANG)
  - a. Ujian ulang dilaksanakan dengan membuat video presentasi terkait ujian yang dilakukan.
  - b. Durasi video minimal 30 menit dan maksimal 1 jam.
  - c. Video dikirimkan kepada komisi dan pembimbing untuk dilakukan penilaian, setelah disetujui oleh komisi dan pembimbing, video tersebut selanjutnya di unggah di youtube dan melalui Facebook pribadi mahasiswa dan di tautkan ke facebook FKP Unud. Mahasiswa memberitahukan tautan youtube kepada komisi skripsi melalui email [komisiskripsiiklunud@gmail.com](mailto:komisiskripsiiklunud@gmail.com).
  - d. Proses ujian-ujian selanjutnya dapat dilakukan jika telah terjadi diskusi pada video di youtube minimal 10 tanya jawab dan dilihat sebanyak 50 kali.
7. Peraturan ini berlaku sampai dengan pemberitahuan selanjutnya

Bukit Jimbaran, 30 Maret 2020

Ko-Prodi Ilmu Kelautan

Dr. Eng. I Dewa Nyoman Nurweda Putra